



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TURAHMI Binti RATUBI (Alm), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. RATINAH Binti MUSTAREJA (Alm), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). BUDY HERMANTO, S.H ; 2). EDY HERMANTO, S.H.,M.kn dan 3). ANGGIT SULISTIAWAN, S.H.,M.H, para Advokat pada kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum BUDY HERMANTO, S.H & REKAN Yang beralamat Jl. Raya Pemalang-Purbalingga, Desa Belik RT 005 / RW 002, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 148/SK/2022/PN Pml tertanggal 30 Agustus 2022 ;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat ;

MELAWAN :

1. Casmi Binti Alm. Tami, Beralamat di Desa Gunungtiga RT 009 / RW 003 Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Sri Maryati berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil Nomor : 04/Insidentil/2022/PN. Pml tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Kepala Desa Gunungtiga, berkedudukan di Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
3. Camat Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jl. Serka Marinir No. 23 Belik, Kabupaten Pemalang 52356, dalam hal ini memberikan surat tugas tertanggal 15 September 2022 kepada 1). Agus Sutyono, S.H dan 2). Agus Praktikno, S.H, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Hal 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jl. Pemuda No. 35 Pemalang 52313, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur hadi, S.H.M.M dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 September 2022 Nomor : 174/SK/2022/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan para pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml tertanggal 1 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) Para Penggugat :

1. Bahwa Para Pengugat adalah pemilik yang sah dan atau ahli waris atas sebidang Tanah sawah seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, objek tersebut dengan dasar jual beli antara Sujari (Alm) bin Sujud Dakan (Alm) yang disebut sebagai Penjual dan Mustareja (Alm) yang disebut sebagai Pembeli dengan berdasarkan surat jual beli diatas Segel dan kwitansi bermaterai cukup pada tanggal 4 Bulan Juni tahun 1990 dengan Kesepakatan harga Jual beli sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi (Semua akan dibuktikan di persidangan dalam agenda Pembuktian);
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan dikarenakan Tergugat dan Para Turut Tergugat diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan sebagai aparatur pemerintah yang disini mengakibatkan ada masyarakat yang jadi korban atau dirugikan juga terdzalami karena Tergugat telah diduga merekayasa data dokumen yang seolah-olah telah melakukan jual beli, yang padahal pada tahun 1990 tanggal 4 bulan juni telah terjadi transaksi jual beli yang sah oleh para pihak antara pihak sujari (Alm) Bin Sujud Dakan (Alm) dengan Mustareja (Alm) atas dasar pembayaran tersebut didapatkan dari anak

Hal 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu yang bernama Ratubi (Alm) selaku suami dari Ratinah dan selaku orang tua dari Turahmi yang disebut sebagai anak/ahli waris dengan dasar menjual beberapa ekor sapi yang uangnya diserahkan kepada Mustareja (Alm) selaku orang tua Ratinah / Ratubi (Alm) sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sekarang sebagai Penggugat dan Tergugat telah banyak berbohong kepada pihak-pihak terkait untuk menguasai atau memiliki sesuatu yang bukan haknya dengan cara mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Desa Gunungtiga dan disahkan dengan No. 00900/03/III/2021 tertanggal 09 Juni 2021 dan dikuatkan melalui Kecamatan Belik dengan No. 00900/06/VI/2021 tertanggal 09 Juni 2021 dan dengan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang dengan Nomor : 136923/2021;

3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pernah ada musyawarah yang diselenggarakan di Kantor Desa Gunung Tiga terkait Tergugat mengajukan pembuatan Sertikat Hak Milik (SHM) melalui Pemerintah Desa Gunungtiga dan digagalkan karena objek tersebut bersengketa dengan Para Penggugat karena Para Penggugat dengan dasar Surat Jual Beli sebagai dasar pembelian yang sah, karena diketahui bahwa yang telah membayar tanah sawah seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah Mustareja (Alm) dengan dasar pembayaran uang dari Ratubi (Alm) selaku suami dari Ratinah ibu dari Turahmi atau Para Penggugat dan dianggap objek bersengketa;
4. Bahwa Tergugat tidak merasa dan tidak menyadari bahwa menguasai hak orang lain tidak dibenarkan bahwa dalam hal ini jelas Para Penggugat telah membeli sebidang tanah tersebut ada surat jual belinya dan ada kwitansi sebagai alat bukti yang sah dan telah dibayarkan oleh Mustareja (Alm) selaku orang tua dari Ratinah / Ratubi (Alm) selaku anak menantu dari Mustareja (Alm) yang dalam hal ini selaku pemodal dan dianggap sebagai pembeli yang sah atas dasar surat jual beli dan selanjutnya tidak ada perubahan apapun dalam jual beli tersebut tetapi Tergugat diduga terus berupaya untuk merekayasa dan melakukan pembohongan-pembohongan kepada para pihak instansi pemerintah untuk hal pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan penguasaan atas objek tersebut dengan cara yang tidak halal dan tidak

Hal 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, dengan begitu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sangat tidak dibenarkan dan melanggar hukum sehingga pemberkasan yang sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) di anggap cacat Hukum karena hasil yang diperuntukan tidak benar/tidak sah dan **Batal demi Hukum**;

5. Bahwa Tergugat diduga telah merekayasa surat jual beli dan seolah-olah ada jual beli baru, semua surat perjanjian jual beli dan surat kesaksian adalah diduga rekayasa semata untuk mendapatkan keuntungan sepihak oleh Tergugat;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT :

- Bahwa Tergugat adalah seorang Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Turut Tergugat I (satu) adalah Instansi Pemerintah Desa;
- Bahwa Turut Tergugat II (Dua) adalah Instansi Pemerintahan Kecamatan;
- Bahwa Turut Tergugat III (Tiga) adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang didalam hal ini berwenang mengeluarkan produk Hukum yakni pencatatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau objek sengketa merupakan kewajiban untuk menjaga agar tidak ada pengalihan dan pelimpahan hak terhadap siapapun ataupun pihak lain;

III. ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada awal ***Tergugat diduga telah merekayasa jual beli baru dengan dasar surat jual beli antara Sujari (Alm) Bin Sujud Dakan (Alm) disebut sebagai penjual dan Rohadi (Alm) selaku suami dari Tergugat disebut sebagai pembeli*** dan dalam hal ini sebagai Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Desa gunungtiga tetapi diketahui kebenarannya oleh Perangkat Desa atau Sekretaris Desa (Sekdes) atas tanah sawah milik para penggugat dan para penggugat menunjukan surat jual beli dan kwitansi bermaterai cukup dan dengan disampaikan bahwa yang telah membeli adalah Mustareja (Alm) bapaknya Penggugat yang bernama (Ratinah) selaku ibu dari Turahmi dan pembayarannya pun dari Ratubi (Alm) atau Ratinah dengan pembayaran sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Juni 1990;
2. Bahwa berdasarkan adanya pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama: 1. Casmi 2. Sri Maryati 3. Astuti Alawiyah 4. Murohim 5. Mahmudin 6. Sulasmi 7. Tikno, maka Para Penggugat mengalami kerugian dan secara jelas serta terang adanya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah mengajak musyawarah Para Penggugat tentang proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00900 padahal objek yang disengketakan adalah milik Penggugat yang dibayarkan melalui Mustareja (Alm) orang tua dari Penggugat dan pembayaran objek tersebut hasil dari Penggugat dengan dibuktikan surat jual beli dan kwitansi bermaterai cukup disaksikan para pihak dari Pemerintahan Desa (Sekdes) dan pihak dari penjual (Bapak Bambang) selaku anak kandung dari Sujari (Alm) Bin Sujud Dakan (Alm);
- b. Tergugat dan Para Turut Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan merekayasa riwayat kepemilikan dan jual beli atas tanah sawah sengketa seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.2 C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dengan cara Tergugat membuat surat-surat / dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses tersebut dan di fasilitasi oleh Pemerintahan Desa Gunungtiga disahkan dan diajukan Surat Akte Waris (SAW) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) kecamatan Belik dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang dengan Nomor : 136923/2021 dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang tertanggal 17 Januari 2022 sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) mengakibatkan Para Penggugat merasa dirugikan dan bahkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut seolah-olah Tergugat telah memiliki legalitas atas Tanah tersebut **aquo** diatas sebagai Pemilik yang sah, dengan demikian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang terlalu tergesa-gesa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00900 terletak di Dk. Sibulu RT 004/ RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, yang padahal dalam prosesnya minimal 1 tahun 2 bulan untuk menjaga barangkali ada pihak-pihak yang masih bersengketa;

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan Sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00900 seluas $\pm 4.144\text{m}^2$ terletak di Dk. Sibulu RT 004/ RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atas nama : 1. Casmi 2. Sri

Hal 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati 3. Astuti Alawiyah 4. Murohim 5. Mahmudin 6. Sulasmi 7.

Tikno, untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum, Para Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Surat Jual Beli diatas Segel tanggal 4 Juni 1990 dan berkwitansi dengan materai cukup tertanggal 4 Juni 1990;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan telah membuat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah sawah sengketa seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, adalah tanpa Hak dan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan sebagai aparatur pemerintah, melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum sehingga produk yang dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00900 adalah cacat Hukum dan batal demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00900 atas nama : 1. Casmi 2. Sri Maryati 3. Astuti Alawiyah 4. Murohim 5. Mahmudin 6. Sulasmi 7. Tikno kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, atau PK (Peninjauan Kembali) dari Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III);
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Hal 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami ajukan dan sampaikan atas perhatian dan perkenan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang Kuasanya, Tergugat datang Kuasanya, Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat II hadir kuasanya dan Turut Tergugat III hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gorga Guntur, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml, tertanggal 22 September 2022 dan atas Laporan Mediator tertanggal 29 September 2022 mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 13 Oktober 2022, yang lebih lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menjawab halaman 2 Romawi I Poin 1

Bahwa Penggugat mengatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah seluas ± 3.000 m² Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk. Sibulu RT. 004/ RW.002 Desa Gunung tiga Kec. Belik Kab. Pemalang. Objek tersebut Penggugat mengatakan ada dasar jual beli antara Sujari (Alm) Bin Sujud Dakan (Alm) sebagai penjual dan Mustareja (alm) sebagai pembeli atas dasar surat jual beli di atas segel dan kwitansi yang bermaterai cukup pada tanggal 04 Juni 1990 dengan kesepakatan jual beli Rp 5.000.000 dan ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi.

Tergugat menjawab:

- Bahwa dasar dari pada jual beli Penggugat yang tercantum di segel yang dikatakan pada tanggal 4 Juni 1990 itu tidak benar dan penuh rekayasa dari Penggugat.

Hal 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep surat segel tersebut awalnya berada dipihak Tergugat saat itu. Surat segel tersebut awalnya masih berupa konsep saja. Tanda tangan Mustareja (alm) juga belum ada tanda tangannya saat itu. Dalam konsep surat segel itu juga belum ada tanda tangan Mustareja (alm), kenapa surat segel tersebut pada saat untuk dijadikan alat bukti jual beli dalam gugatan ke Pengadilan oleh Penggugat, surat segel tersebut bertanda tangan Mustareja (alm), Bapak Mustareja (alm) tidak pernah tanda tangan.
- Tergugat juga tanda tanya kenapa konsep surat segel tersebut berada di tangan Penggugat. Tanda tangan Mustareja (alm) penuh rekayasa dari Penggugat.(semua akan dibuktikan dalam persidangan dalam agenda saksi dan agenda pembuktian).

Menjawab Halaman 3 Romawi I Poin 2

Jawaban Tergugat

- Bahwa Tergugat mengatakan ada transaksi jual beli pada tanggal 04 Juni 1990 antara Mustareja (alm) dan Sujari (alm) bin Sujud Dakan (alm), Penggugat merekayasa dalam tanggal, bulan, dan tahun (Tanggal 04 Juni 1990). Sedangkan surat konsep segel yang dijadikan alat bukti jual beli oleh Penggugat dan ditanda tangani oleh Mustareja (alm) itu pun konsep segel tersebut dibuatnya tahun 1996 oleh Bambang Edi Winoto bin Sujari.

Yang seharusnya konsep surat segel tersebut untuk jual beli antara Sujud Dakan (alm) sebagai penjual dengan Sri Maryati/ Rohadi sebagai Pembeli pada tahun 1996 yang membuat konsep segel tersebut juga Bambang Edi Winoto bin Sujari (saksi). Konsep surat segel tersebut tidak jadi dipergunakan untuk tanda bukti jual beli oleh Sujud Dakan (alm) sebagai penjual dengan Sri Maryati / Rohadi sebagai pembeli.

Dilanjutkan tanda bukti jual belinya dituangkan dalam akta jual beli di PPAT Kecamatan Belik Kabupaten Pematang pada tahun 1996 oleh Sujud Dakan (alm) sebagai penjual dengan Sri Maryati / Rohadi sebagai pembeli.

Surat konsep segel tersebut oleh Penggugat dijadikan dasar jual beli yang sah oleh Penggugat dan dijadikan alat bukti, padahal alat bukti surat segel tersebut belum sah dan penuh rekayasa seakan-akan ada transaksi jual beli pada tanggal 04 Juni 1990.

Alat bukti Penggugat yang berupa kwitansi itupun tidak jelas pembuatannya, dimana tempatnya, tanggal berapanya, bulan berapa dan tahun berapa dibuatnya. Kwitansi itupun penuh rekayasa.

- Pembuatan sertifikat oleh Tergugat sudah cukup dan sesuai undang-undang Agraria/ BPN Kabupaten Pematang dan dapat diterbitkan sertifikat

Hal 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00900 atas nama: 1. Casmi, Sri Maryati, 3. Sulasmi, 4. Tikno, 5. Nurohim, 6. Mahmudin, 7. Astuti Alawiyah.

Tidak ada dasarnya pihak Tergugat dalam gugatan ini menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

Menjawab Halaman 3 Romawi I Poin 3

Jawaban Tergugat

- Memang pernah ada pertemuan musyawarah di desa yang diselenggarakan di Kantor Desa Gunung Tiga terkait Tergugat ingin mengajukan pembuatan sertifikat hakmilik atau SHM melalui Pemerintahan Desa Gunung Tiga. Bukan digagalkan karena objek bersengketa, dikarenakan sertifikat itu akan dinamakan bu Casmi, sedangkan bu Casmi berkedudukan di Jakarta atau Depok dan ber KTP Jakarta atau Depok. Sedangkan menurut pemerintahan desa Gunung tiga yang dapat diajukan sertifikat didahulukan yang ber KTP atau berkedudukan di desa Gunung tiga. Bukan objek itu dalam bersengketa.

Menjawab Halaman 4 Romawi I Poin 4

Jawaban Tergugat

- Bagaimana Penggugat dapat dikatakan dan dibenarkan dalam pembelian sebidang tanah tersebut sedangkan bukti-bukti surat segel dan kwitansi tersebut penuh rekayasa. Bukti-buktinya tidak valid yang dijadikan alat bukti yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum.

Jawaban Tergugat Halaman 4 Romawi I Poin 5

- Bahwa alat bukti Tergugat dapat diuji dalam agenda persidangan, apabila Penggugat mengatakan ada rekayasa.

Menjawab Halaman 5 dan 6 Romawi III Poin 1 dan 2 (a dan b)

Jawaban Tergugat

- Tergugat dalam pembelian tanah sawah blok Jambon persil 18a Klas S.III C 186 Luas 4.144 m² atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk.Sibulu RT. 004 RW. 002 Desa Gunung Tiga Kec. Belik Kab. Pemalang dengan batas-batas sebelah utara milik Gunardi, sebelah timur saluran/ selokan air, sebelah selatan milik Wahyudi Rohmad, dan sebelah barat milik Maryati Rohadi. Benar-benar yang sah tidak rekayasa, dan dapat dibuktikan oleh:
 1. Akta Jual beli tahun 1996 antara Sri Maryati / Rohadi sebagai pembeli dan Sujud Dakan sebagai penjual.
 2. Saksi Bapak Bambang Edi Winoto bin Sujari anak dari Bapak Sujud Dakan sebagai saksi yang masih hidup.

Hal 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy SHM No. 00900 luas 4.144 m² atas nama 1. Casmi, Sri Maryati, 3. Sulasmi, 4. Tikno, 5. Nurohim, 6. Mahmudin, 7. Astuti Alawiyah.
 4. Bukti pembayaran pajak/ SPPT Nomor 33.27.030.003.017-014.0 atas nama Rohadi Casmi. (Fotocopy SPPT terlampir) sejak dari dulu Tergugat membayar pajak.
 5. Surat kesaksian jual beli tanah yang ditanda tangani oleh Bapak Firman Purwanto (Lurah Gunung Tiga saat itu) dan Bapak Gunando (Sekdes Gunung tiga saat itu) dan diketahui oleh Lurah sekarang Bapak Nahyono.
- Penggugat mendalilkan objek tanah sawah ± luas 3.000 m² Blok Jambon Persil 18 D.I C. 136 atas nama Sujud Dakan yang terletak di Dk. Sibulu RT. 004 RW. 002 Desa Gunung tiga Kec. Belik Kab. Pematang.
- Jika Penggugat mendalilkan objek tanah sawah tersebut dengan Nomor C 136, para Penggugat salah objek dokumen Nomor C, karena dokumen Nomor C 136 atas nama Ditamerta/ Taijan bukan nama Sujud Dakan. Berarti Penggugat mendalilkan jual belinya dengan penjualnya bernama Ditamerta/ Taijan bukan dengan Sujud Dakan (alm).
- Sedangkan Sujud Dakan (alm) punya Nomor C 186 tersendiri (akan dibuktikan dalam sidang saksi dan agenda pembuktian).
- Karena Penggugat salah dalam objek Nomor C 136 maka gugatan Penggugat batal demi hukum.

Menjawab Halaman 7 Dalam Provisi

Dalam Sita Jaminan

- Dalam hal ini Tergugat sudah sesuai prosedur permohonan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pematang.
- Karena pembuatan sertifikat tersebut sesuai prosedur pembuatannya tidak ada sita jaminan apa yang diminta Penggugat.

Primair

1. Mengabulkan jawaban para tergugat dan menolak gugatan Pengggat seluruhnya.
2. Menolak semua alat bukti para Penggugat dalam perkara ini, karena alat bukti Penggugat tidak jelas dan kabur.
3. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat yang memiliki sertifikat Nomor 00900 atas nama 1. Casmi, Sri Maryati, 3. Sulasmi, 4. Tikno, 5. Nurohim, 6. Mahmudin, 7. Astuti Alawiyah.
4. Pembuatan sertifikat Nomor 00900 Tergugat sah secara hukum.

Hal 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



5. Menyatakan tidak ada sita jaminan dalam perkara ini.
6. Menyatakan menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

- Jika Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban para Tergugat atas gugatan para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tertulis dalam gugatan pada halaman 3 point nomor 2 : bahwa para penggugat mengajukan gugatan dikarenakan tergugat dan para turut tergugat di duga telah menyalah gunakan kewenangan dan kebijakan sebagai aparatur pemerintah

Tanggapan dari turut tergugat I :

berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja disebutkan bahwa fungsi Pemerintah Desa adalah sebagai penyelenggara Pemerintahan yang meliputi pelayanan publik :

I. Layanan surat keterangan waris, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP ahli waris dan saksi
- b. Foto copy KK
- c. bagi ahli waris yang meninggal dunia untuk bisa dibuktikan dengan surat kematian yang diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa
- d. Saksi –saksi dari perangkat desa
- e. pengantar dari desa yang diketahui/di tanda tangani oleh Kepala Desa-

Sistem mekanisme dan prosedur :

1. pemohon ke desa untuk mendaftarkan dan mengisi formulir
2. Kepala Desa menanda tangani surat keterangan ahli waris setelah persyaratannya sudah lengkap ada nomor dan tanggal dan distempel basah
3. persyaratan yang sudah lengkap di serahkan ke petugas Paten / pelayanan Kecamatan untuk diproses dan biaya gratis

II. Layanan surat kesaksian jual beli tanah, dengan persyaratan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa ikut mengetahui adanya kesaksian dari para penjual dan atau/ahli waris, pembeli, saksi perangkat desa dan Kepala Desa (pada saat menjabat) dan tanda tangan di atas materai, selanjutnya Kepala Desa tahun berjalan mengetahui dan tanda tangan serta stempel basah

III. Layanan surat Pernyataan Tidak ada sengketa, dengan persyaratan sebagai berikut:

Pemilik tanah bertanda tangan di atas materai menyatakan tanah tersebut tidak ada sengketa

Saksi –saksi dari penjual dan atau/ahli waris dan Kepala Desa (pada saat menjabat)

Kepala Desa tahun berjalan mengetahui, menanda tangani dan stempel basah Tertulis dalam gugatan pada halaman 3 nomor 3 dalam narasi :

Bahwa para tergugat dan penggugat pernah ada musyawarah yang diselenggarakan di kantor Desa Gunungtiga terkait tergugat mengajukan pembuatan sertifikat hak milih (SHM) melalui Pemerintah Gunungtiga dan digagalkan karena objek tersebut bersengketa dengan para penggugat

Tanggapan turut tergugat I

Bahwa Penggugat belum pernah bersama-sama dengan pihak Tergugat untuk bermusyawarah untuk pembuatan sertifikat yang digagalkan karena Pihak Penggugat sudah punya bukti pembelian/pembelian tanah tersebut.

Kesimpulan :

1. Bahwa pihak turut tergugat I (Pemerintah Desa Gunungtiga) bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Bahwa pihak turut tergugat I (Pemerintah Desa Gunungtiga) belum pernah menerima Penggugat dan tergugat datang ke balai desa untuk bermusyawarah untuk pembuatan sertifikat tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tertulis dalam gugatan pada halaman 3 point nomor 2 : bahwa para penggugat mengajukan gugatan dikarenakan tergugat dan para turut tergugat di duga telah menyalah gunakan kewenangan dan kebijakan sebagai aparatur pemerintah

Tanggapan dari turut tergugat II :

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, kantor Kecamatan Belik mempunyai Tugas

Hal 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pelayanan Publik. Standar Pelayanan Publik pada kantor Kecamatan Belik, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman standar Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Pemalang kepada Camat, antara lain:

Anta lain Layanan Rekomendasi ahli waris / surat keterangan waris, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP ahli waris dan saksi
- b. Foto copy KK
- c. bagi ahli waris yang meninggal dunia untuk bisa dibuktikan dengan surat kematian yang diketahui/ditanda tangani oleh Kepala Desa
- d. pengantar dari desa yang diketahui/di tanda tangani oleh Kepala Desa

Sistem mekanisme dan prosedur :

1. pemohon ke desa untuk mendaftarkan dan mengisi formulir yang sudah di sediakan
2. persyaratan yag sudah lengkap di serahkan ke petugas Paten / pelayanan Kecamatan untuk diproses dan biaya gratis
3. surat keterangan ahli waris di nyatakan sah apabila sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa, stempel basah, nomor dan tanggal

Tetulis dalam gugatan pada halaman 5 point 4.b dalam narasi :

Disahkan dan diajukan Surat Akta Waris (SAW) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Belik

Tanggapan turut tergugat II

Mendasari dari daftar laporan bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT Sementara Kecamatan Belik Nomor : 590/06/2021 perihal Laporan Bulanan Akta oleh PPAT sementara Kecamatan Belik keadaan bulan Juni 2021 selama satu tahun anggaran (tahun 2021) yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2021, bahwa tidak ada, pelayanan pembuatan surat Akta waris (SAW) pada bulan Juni 2021 atas nama Casmi Binti Alm. Tami

Kesimpulan :

1. Bahwa pihak turut tergugat II (Kecamatan Belik) bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Bahwa pihak turut tergugat II (Kecamatan Belik) selaku PPATS dibulan Juni 2021 tidak ada pelayanan Akta, mendasari Laporan Bulanan Akta oleh PPAT sementara Kecamatan Belik keadaan bulan Juni 2021 selama satu tahun anggaran (tahun 2021) yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Badan

Hal 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang dilaporkan pada tanggal 5 Juli 2021 Nomor : 590/06/2021

3. Bahwa pihak turut tergugat II (Kecamatan Belik) dibulan Juni 2021 ada pelayanan surat keterangan warisan (SKW) dengan Nomor : 900/06/VI/2021 pada tanggal 9 Juni 2021 (para ahli waris : Casmi, Sri Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahmudin, Astuti Alawiyah, Nurohim dan saksi-saksi : Ali Murtaki dan Poniman selaku perangkat Desa, serta di sahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gunungtiga Nahyono) sesuai standar pelayanan publik

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa kami pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdasarkan tugas pokok dan fungsinyang ada adalah kantor pelayanan administrasi yang bersifat pasif jadi kami menganggap adalah *keliru* apabila kami dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu kami merasa keberatan dijadikan Turut Tergugat III dalam perkara ini dan kami menganggap gugatan tersebut tidak sesuai, sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III maka Turut Tergugat III menyampaikan dalam pokok perkara sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pernyataan terlalu tergesa-gesa dalam duduk perkara nomor 2 huruf b adalah tidak berdasar .
2. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00900/ Gunungtiga atas nama Mahmudin, Sri Maryati, Astuti Alawiyah, Nurohim, Casmi, Sulasmi, dan Tikno sudah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya.

Hal 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



2. Menolak gugatan ParaPenggugatatau setidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari masing-masing Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 24 November 2022, yang lebih lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2022, Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2022, Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2022 dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 25 November 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 4-6-1990, bukti diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi jual beli tanah yang dibayarkan Mustareja kepada Sujari, bukti diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa KTP atas nama Ratinah, bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa KTP atas nama Turahmi, bukti diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Pendi, bukti diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Gunando, bukti diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan atas nama Daryonah, bukti diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan atas nama Daryonah, bukti diberi tanda P-8 ;

Hal 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi berupa Akta Jual Beli atas nama Sujud Dakan selaku penjual dan Maryati Rohadi selaku pembeli No. 1/Belik/1996, bukti diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Letter C, bukti diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Muhdori Misno, bukti diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Wahyadi, bukti diberi tanda P-11 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Misroji Bin Kewad, bukti diberi tanda P-11 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P-3, P-9 dan P-10, dalam hal ini Para Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GUNANDO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai ini yaitu pada tahun 1990 saksi pernah membuatkan surat pernyataan jual beli antara Sujari selaku pembeli dan Mustareja selaku penjual terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernyataan jual beli tersebut selain saksi adalah Bambang selaku anak kandung dari Sujari. Saat itu penandatanganan jual beli di kantor desa Gunungtiga. Jabatan saksi pada waktu jual beli tersebut dilakukan sebagai Sekretaris Desa sampai dengan tahun 2014 sedangkan Kepala Desa tidak ikut menandatangani

Hal 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu Kepala Desa sedang pergi jadi tidak ikut menandatangani, akan tetapi Kepala Desa saat itu tahu jika terjadi jual beli terhadap tanah tersebut karena saksi yang menceritakan kepada Kepala Desa selanjutnya karena pada saat itu ada aturan di Desa jika setiap jual beli di Desa ada aturan Pologoro 5%, akan tetapi pada saat itu Mustareja tidak memiliki uang untuk membayar Pologoro sehingga jual beli tersebut tidak segera diajukan ke Desa ;

- Bahwa harga tanah yang diperjualbelikan disepakati harga pada waktu itu adalah Rp. 5.000.000,-, dengan rincian Dp Rp. 1.000.000,- dan pada waktu penandatanganan tersebut diserahkan uang Rp. 4.000.000,-. Uang yang dipergunakan Mustareja untuk membeli tanah tersebut setahu saksi milik Ratubi (suami dari Penggugat II/menantu dari Mustareja) ;
- Bahwa yang diperjualbelikan adalah tanah sawah yang terletak di Blok Jambon ;
- Bahwa bukti tertulis mengenai jual beli tersebut tersebut adalah Surat perjanjian jual beli bersegel dan kwitansi jual beli ;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi dengan tulisan tangan. Ada batas-batas yang tertulis di surat pernyataan jual beli tersebut. Pasa saat itu tidak ada sengketa ;
- Bahwa isi surat pernyataan mengenai sengketa terhadap tanah tersebut yaitu saat itu diawali dari adanya warkah yang diminta Tergugat dan dibuatkan oleh Kepala Desa terkait pembuatan sertifikat oleh Rohadi, terhadap pembuatan sertifikat tersebut saksi keberatan karena merasa yang membeli tanah tersebut adalah Mustareja dengan menggunakan uang Ratubi bukan uang Rohadi, sehingga saksi membuat surat pernyataan mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu tahun 1996 Maryati membuat warkah dan mengaku jika Rohadi (ayah Maryati) yang membeli tanah tersebut, saksi awalnya mau tanda tangan karena tidak tahu kebenarannya, setelah saksi tahu kebenarannya jika uang tersebut milik Ratubi, kemudian saksi keberatan ;
- Bahwa pada saat jual beli, yang hadir pada waktu itu adalah Sujari, Mustareja, Bambang, Saksi sebagai Sekdes, Sahwadi sebagai Perangkat Desa dan Rejaradi sebagai Perangkat Desa sedangkan Ratubi, Ratinah maupun Rohadi tidak ada yang hadir ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan pelunasan pembayaran sejumlah Rp. 4.000.000,- ;

Hal 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Mustareja ada 3 (tiga) yaitu Daryonah, Rohadi dan Ratinah. Ratubi adalah suami Ratinah sehingga Ratubi adalah menantu Mustareja;
- Bahwa terhadap pengajuan sertifikat tersebut oleh Rohadi pada akhirnya berhasil dan sertifikat dibuat dengan nama Maryati, anak dari Rohadi ;
- Bahwa mulai sengketa antara Ratubi dan Rohadi sejak tahun 1996. Saat itu yang menggugat ke Desa adalah Turahmi lalu peran desa adalah pada tahun 1996 sempat ada mediasi di Desa, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, kemudian di tahun 2020 dipanggil lagi oleh Desa, akan tetapi pihak Maryati dipanggil sampai 2 kali tidak pernah datang maka Kepala Desa menyerahkan kepada Turahmi (anak dari Ratubi) untuk mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1996 jam 8 malam, saksi mendatangi rumah Maryati dan meminta uang kepada Maryati uang sebesar Rp. 500.000,- dengan alasan untuk membayar Pologoro sebab saat itu saksi belum tahu jika Ratubi yang membeli, jadi saksi minta uang kepada pihak Rohadi sebesar Rp. 200.000,- untuk Pologoro ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. Saksi NURAKHIM,

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi hanya mengetahui karena diajak Penggugat I (Turahmi) menghadap Kepala Desa yang sekarang (Nahyono) untuk mengklarifikasi mengenai surat pernyataan jual beli yang pada saat itu diduga dirusak oleh Turut Tergugat I (Kepala Desa). Bagian yang dirusak berupa tulisan mengenai batas-batas yang dihapus;
- Bahwa Kepala Desa bisa memiliki surat pernyataan tersebut karena pada tahun 2021 Kepala Desa meminta kepada Penggugat I sehingga Penggugat I memberikan dan setelah 3 hari saksi diajak oleh Penggugat I untuk meminta kembali surat pernyataan tersebut dan ternyata seperti ada yang dihapus. Saat itu Kepala Desa mengakui ada penghapusan dengan alasan segel akan diganti yang tahun 1985. Setelah itu surat tersebut dikembalikan oleh Kepala Desa akan tetapi dengan ada yang dihapus ;
- Bahwa saksi tidak melihat Turut Tergugat I (Kepala Desa) menghapus tulisan di surat pernyataan tersebut akan tetapi Turut Tergugat I mengakui telah menghapus tulisan tentang batas-batas tanah ;

Hal 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dekat dengan obyek sengketa sekitar 500 meter. Asal usul tanah tersebut adalah dari Sujud Dakan yaitu orang tua dari Sujari yang kemudian diwariskan kepada Sujari ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sahyono ;
 - Sebelah Timur : Rihadi ;
 - Sebelah Barat : Saefudin ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. Saksi RUMINAH

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi hanya mengetahui ketika saksi dapat wasiat dari almarhum ibu saksi yang bernama Daryonah (anak Mustareja) yang isinya agar saksi tidak usah ikut-ikutan dalam masalah sengketa tanah tersebut ;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Mustareja tapi menggunakan uang milik Ratubi sehingga Ibu saksi tidak akan ikut campur karena tanah tersebut milik Ratubi. Saksi sendiri tidak mengetahui pada saat jual beli tanah tersebut dilakukan karena saksi hanya mendapatkan cerita dari ibu saksi ;
- Bahwa setahu saksi Mustareja memiliki anak 3 (tiga) anak yaitu Daryonah (ibu saksi), Rohadi dan Ratinah. Daryonah memiliki anak yaitu kembar 2 (meninggal sejak bayi), Sunar, Rohmat, Ruminah (saksi sendiri) dan Tariah. Rohadi memiliki anak yaitu Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahmudin, Heru, Nurohim, Tuti. Ratinah dalam pernikahan dengan Ratubi memiliki anak yaitu Turahmi, sedangkan pada saat menikah dengan Tohirin memiliki anak yaitu Sidik, Tuminah, Muhsinin, Muhiroh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

4. Saksi MUHDORI MISNO

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi hanya mengetahui Mustareja menjual 10 ekor sapi miliknya yang saksi pelihara untuk membeli tanah. Saksi memelihara selama 9 bulan ;

Hal 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut oleh Mustareja dipakai untuk membeli tanah milik Sujari tapi saksi mengetahui penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa harga jual sapi tersebut per ekor rata-rata laku Rp.170.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

5. Saksi SIRYANTO

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi hanya mengetahui pada waktu itu pada saat saksi sedang di sawah, saksi melihat Mustareja sedang menggiring sapi, ketika saksi tanya, dijawab oleh Mustareja jika sapi tersebut akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli sapi milik Sujari akan tetapi saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa setelah jual beli tersebut tidak ada permasalahan dan setelah jual beli yang menguasai tanah tersebut digarap oleh Mustareja, akan tetapi setelah Mustareja meninggal dunia tiba-tiba langsung digarap oleh Rohadi tanpa adanya komunikasi dengan saudara-saudaranya. Sekarang yang menggarap adalah Turahmi ;
- Bahwa selama hidup Mustareja hidup serumah dengan Ratubi dan Turahmi, sedangkan Casmi dan Maryati pisah rumah ;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut tanpa diketahui oleh Rohadi karena pada saat itu Rohadi tinggal di Jakarta ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa saksi mengenal nama-nama yang tertulis di sertifikat tanah tersebut yaitu Casmi, Sri Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahmudin, Astuti Awaliah, dan Nurihim. Setahu saksi mereka adalah anak-anak dari Tergugat (Casmi) ;
- Bahwa seingat saksi, Ratubi meninggal dunia pada tahun 1971 sedangkan Mustareja meninggal dunia pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang

Hal 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00900, bukti diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Akta Jual Beli No. 1/Belik/1996, bukti diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Kesaksian Jual Beli Tanah Darat, bukti diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rohadi Casmi tertanggal 2 Januari 2021 , bukti diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rohadi Casmi tertanggal 2 Januari 2020 dan 2 Januari 2021, bukti diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rohadi Casmi tertanggal 2 Januari 2018 dan 2 Januari 2019, bukti diberi tanda T-6 ;

Fotokopi bukti surat T - 1 sampai dengan T-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T. -3, T-4, T-5 dan T-6, dalam hal ini Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG EDI WINOTO

Hal 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi adalah anak dari Sujari selaku penjual dari tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi ketahui mengetahui jika Sujari melakukan jual beli tanah terhadap Rohadi. Jual beli tersebut terjadi antara tahun 1990 sampai dengan 1996 dengan cara dicicil. Saksi melihat sendiri jual beli tersebut ;
- Bahwa yang membeli tanah obyek sengketa sebenarnya adalah Rohadi bukan Mustareja. Saat itu pekerjaan Rohadi berjualan di Jakarta ;
- Bahwa saat itu Rohadi menyerahkan uang kepada Sujari sebesar Rp. 400.000,- sebagai tanda jadi tapi tidak ada bukti tertulisnya ;
- Bahwa bentuk cicilan yang disepakati saat itu yaitu jika Sujari butuh uang maka mengabari Rohadi di Jakarta, kemudian Rohadi pulang atau menitipkan ke saudara yang akan pulang ke Pemalang, sempat juga saksi ikut mendampingi Sujari ke Jakarta untuk mengambil uang di tempat Rohadi ;
- Bahwa kesepakatan jual beli saat itu disepakati Rp. 5.000.000,-. Lunasnya cicilan tersebut di tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mustareja memberikan uang kepada Sujari ;
- Bahwa sejak Rohadi membayar cicilan pertama, yang menguasai tanah tersebut adalah keluarga Rohadi sedangkan Mustareja seingat saksi tidak pernah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa untuk penandatanganan surat tanah memang tahun 1996, akan tetapi pembayarannya dicicil sejak tahun 1990 sampai dengan lunas tahun 1996 ;
- Bahwa yang dilakukan setelah tanah tersebut lunas dibayar oleh Rohadi di tahun 1996 kemudian Sujari dan Rohadi menghadap Kepala Desa untuk kemudian dibuatkan Akta Jual beli oleh Kepala Desa Gunungtiga ;
- Bahwa saat itu yang hadir di kantor Desa saat itu adalah Sujari, Rohadi, Saksi, Maryati, Gunando selaku Sekretaris Desa, Firman selaku Kepala Desa, dan juga Mustareja. Saat itu Mustareja hadir akan tetapi hanya sebagai pihak yang menyaksikan ;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut belum bersertifikat. Sujari mendapatkan tanah tersebut dari warisan dari orang tuanya. Sujari meninggal dunia pada tahun 1998 ;

Hal 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang membuat perjanjian jual beli tahun 1990 yang dilakukan oleh Sujari dengan Mustareja. Jadi ceritanya waktu itu Sujari memerintahkan saksi untuk membuat perjanjian jual beli antara Sujari dengan Mustareja di kertas segel, setelah saksi buat surat perjanjian tersebut kemudian saksi bersama Sujari datang ke rumah Mustareja untuk dilakukan penandatanganan jual beli dan penyerahan uang. Akan tetapi saat itu saksi dan ayah saksi (Sujari) merasa kecewa karena Mustareja mengatakan membatalkan dari jual beli tersebut dan akan diganti oleh anaknya yang bernama Rohadi akan tetapi dengan cara dicicil. Jadi akta jual beli yang tahun 1990 tersebut hanya konsep yang kemudian batal dan saat itu akta jual beli tersebut belum ditanda tangani oleh siapapun kecuali saksi yang sudah menandatangani. Dan Akta jual beli tersebut kemudian dibawa oleh Rohadi untuk disimpan ;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Mustareja tersebut, saat itu yang ada hanya saksi, Sujari, Mustareja dan Rohadi sedangkan Para Penggugat tidak ada ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan jual beli (bukti P-1) tersebut akan tetapi sudah ada perbedaan karena konsep saksi tidak ada nama persil, tidak ada batas-batas dan saat itu belum ada tanda tangan kecuali tanda tangan saksi ;
- Bahwa di tahun 1990 tidak ada penandatanganan di Kantor Desa atas Surat Jual Beli di tahun 1990 karena Surat Jual Beli di tahun 1990 tersebut hanyalah konsep awal dari saksi karena awalnya Mustareja yang akan membeli tanah tersebut. Penandatanganan di Kantor Desa baru terjadi di Tahun 1996 antara Sujari dengan Rohadi setelah Rohadi melunasi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2 . Saksi FIRMAN PURWANTO

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Gunungtiga yang menandatangani Akta Jual beli antara Sujari dengan Rohadi. Saksi mundur tahun 1998 ;
- Bahwa jual beli antara Sujari dan Rohadi terjadi di kantor desa tahun 1996. Awalnya Rohadi, Maryati, Sujari dan Bambang datang ke kantor Desa, saat itu mereka memberitahukan telah terjadi jual beli tanah antara

Hal 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujari dan Rohadi. Saat itu mereka memohon kepada Desa agar dibuatkan Perjanjian Jual beli dalam bentuk Segel. Akan tetapi karena saat itu sedang digalakkan pembuatan sertifikat maka saksi buat dalam bentuk Akta Jual Beli agar kedepannya dapat diajukan dalam pembuatan sertifikat ;

- Bahwa perbedaan Akta jual beli dengan perjanjian jual beli dikertas bersegel yaitu keduanya sama, hanya Akta jual beli adalah anjuran pemerintah yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayarannya, saat itu karena penjual dan pembeli sama-sama mengakui jual beli dan juga sudah lunas maka saksi buat akta jual belinya. Pada saat penandatanganan akta jual beli tersebut ada kwitansi jual belinya ;
- Bahwa pada saat itu Sujari membawa bukti kepemilikan berupa Pethuk (bukti pembayaran pajak) terhadap tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ada pihak lain yang mengakui memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa tidak pernah terjadi konflik diantara para pihak atas tanah obyek sengketa sehingga saksi juga tidak pernah mendamaikan dengan melakukan mediasi di Desa selama saksi menjabat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Undangan tentang musyawarah klarifikasi mengenai tanah jambon tertanggal 06 Maret 2020 dan Berita Acara Rapat tertanggal 9 Maret 2020, bukti diberi tanda TT.I-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Undangan tentang menindaklanjuti musyawarah sengketa tertanggal 19 Agustus 2020, bukti diberi tanda TT.I-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli antara Sujud Dakan dengan Maryati Rohadi, bukti diberi tanda TT.I-3 ;

Hal 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat TT.I- 1 sampai dengan TT.I - 3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti TT.I. -3 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat TT.I. -3, dalam hal ini Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Warisan dari alm. Rohadi tertanggal 9-6-2021, bukti diberi tanda TT.II-1 ;
2. Fotokopi dari asli berupa Laporan Bulanan Akta oleh PPAT Sementara Kec. Belik keadaan Bulan Juni 2021 tertanggal 5 Juli 2021, bukti diberi tanda TT.II-2 ;

Fotokopi bukti surat TT.II- 1 sampai dengan TT.II - 2 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



1. Fotokopi dari asli berupa Buku Tanah Hak Milik No. 00900, bukti diberi tanda TT.III-1 ;

Fotokopi bukti surat TT.III- 1 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada tanah obyek sengketa pada tanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya para pihak menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Gunungtiga, Kec. Belik, Kab. Pemalang dengan batas-batas sebagai berikut :

Versi Penggugat

- Sebelah Utara : Sahyono ;
- Sebelah Timur : Lastri ;
- Sebelah Selatan : Rahmat ;
- Sebelah Barat : Selokan / Taniro ;

Versi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

- Sebelah Utara : Sahyono ;
- Sebelah Timur : Selokan / Rihadi ;
- Sebelah Selatan : Rahmat / Wahyudi ;
- Sebelah Barat : Selokan / Taniro ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Maret 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Maret 2023, yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Hal 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan Provisi yaitu :

Meletakkan Sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00900 seluas $\pm 4.144\text{m}^2$ terletak di Dk. Sibulu RT 004/ RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atas nama : 1. Casmi 2. Sri Maryati 3. Astuti Alawiyah 4. Murohim 5. Mahmudin 6. Sulasmi 7. Tikno, untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya diperoleh kaidah hukum bahwa Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tuntutan Provisi dari Para Penggugat sifatnya tidak terlalu mendesak dan sudah masuk dalam pokok perkara, maka tuntutan provisi Para Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ OBSCUUR LIBEL.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III pada pokoknya mempermasalahkan bahwa kami pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang ada adalah kantor pelayanan administrasi yang bersifat pasif jadi kami menganggap adalah *keliru* apabila kami dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk itu kami merasa keberatan dijadikan Turut Tergugat III dalam perkara ini dan kami menganggap gugatan tersebut tidak sesuai, sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tentang Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan sebagai aparat pemerintah, melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum sehingga

Hal 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



produk yang dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00900 adalah cacat Hukum dan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Turut Tergugat III yang ikut digugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan diri dari Para Penggugat. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.305 K/Sip/1971 "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*".

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa BPN wajib ikut di gugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun hanya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat sekedar untuk memenuhi formalitas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap peran dari Turut Tergugat III apakah telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kebijakan sebagai aparatur pemerintah, melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum sehingga produk yang dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00900 adalah cacat Hukum dan batal demi Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Turut Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh gugatan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat ini, demi efektifitas dan menghindari kesan adanya perulangan dalam satu Putusan maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan bantahan atau jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sepanjang ada kaitan langsungnya dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib

Hal 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Adapun fakta yang tidak disangkal pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya sehingga tidak menyangkal atau membantah maka dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum No 2, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke 3 "Menyatakan sah menurut Hukum, Para Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya atas sebidang tanah sawah seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ Blok Jambon Persil 18 D.I C Nomor 136 atas nama Sujud Dakan terletak di Dk. Sibulu RT 004 / RW 002 Desa Gunungtiga Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, sesuai dengan Surat Jual Beli diatas Segel tanggal 4 Juni 1990 dan berkwitansi dengan materai cukup tertanggal 4 Juni 1990" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah meneliti surat bukti P-9 dan T- 2 berupa Akta Jual Beli No. 1/Belik/1996 diketahui Sujud Dakan menjual tanah obyek sengketa kepada Maryati Rohadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disaksikan 1). Firman Purwanto/Kepala Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik Pemalang dan 2). Gunando Sekretaris Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang serta surat bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00900, yang terletak di Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tertera pemegang hak atas nama 1). Casmi ; 2). Sri Maryati ; 3). Sulasmi ; 4). Tikno ; 5). Mahudin ; 6). Astuti Alawiyah dan 7). Nurchim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya juga meminta agar Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00900 atas nama : 1. Casmi 2. Sri Maryati 3. Astuti Alawiyah 4. Murohim 5. Mahmudin 6. Sulasmi 7. Tikno ;

Menimbang, bahwa terhadap Sri Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahudin, Astuti Alawiyah dan Nurchim sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 00900, yang terletak di Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang akan tetapi bukan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 disebutkan: "*Suatu*

Hal 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut”;

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemilik/pemegang hak dalam SHM No. 00900, yang terletak di Desa Gunungtiga, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya bukan hanya Casmi Binti Alm. Tami (Tergugat) saja akan tetapi ternyata ada pihak-pihak lain dalam SHM No. 00900 tersebut yang tidak ikut digugat dalam perkara ini maka Para Penggugat harus menarik pihak-pihak lain yaitu Sri Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahudin, Astuti Alawiyah dan Nurchim agar Sri Maryati, Sulasmi, Tikno, Mahudin, Astuti Alawiyah dan Nurchim agar diberikan haknya untuk mengajukan jawaban/bantahannya atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00900 guna untuk melengkapi syarat formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat yang selanjutnya dan juga tidak perlu mempertimbangkan surat bukti lainnya serta para saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.385.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

Hal 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.385.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, yang terdiri dari Laily Fitria Titin A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaeful Imam, S.H dan Bili Abi Putra, S.H, M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml tertanggal 1 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhony Hermawan S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H

Bili Abi Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan S.H., M.H

Hal 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 4.800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 400.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
8. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 5.385.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).